



**BAPPEDA**  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

# IKU

**INDIKATOR KINERJA UTAMA  
TAHUN 2023**



**BAPPEDA**  
SULAWESI TENGAH



**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH  
( B A P P E D A )**

Jalan Prof. DR. Moh. Yamin, SH No. Telp. (0451) 421844, - 421845 Fax (0451)  
P A L U (94112)

---

**KEPUTUSAN KEPALA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH  
NOMOR: 910/01.43/Sek.III**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)  
BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) dilingkungan masing-masing;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas perlu diterbitkan Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023.

Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
11. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.2.1/125.1/Bappeda-G.ST/2023 tentang Penetapan Pedoman Teknis Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2023

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud didalam diktum KESATU dan KEDUA bertujuan untuk:

- a. Memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja organisasi;
- b. Mengukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah;


KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Sulawesi Tengah dimanfaatkan untuk:

- a. Perencanaan Strategis Perangkat Daerah;
- b. Perencanaan Tahunan Perangkat Daerah;
- c. Penetapan Kinerja Perangkat Daerah;
- d. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;
- e. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Palu  
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



**Dr. Ir. Christina Shandra Tobondo, MT**  
Pejabat Utama Madya  
NIP. 19670526 199203 2 006




## KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, atas ijinNya sehingga Dokuemen Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Selanjutnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan selama proses penyusunan IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 ini. Kami sadar bahwa IKU Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah masih jauh dari sempurna, untuk itu kami mengharapkan saran-saran yang konstruktif demi perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) berikutnya.

Palu, 2 Januari 2023

KEPALA BAPPEDA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Dr. Ir. CHRISTINA SHANDRA TOBONDO, MT

Pembina Utama Madya

NIP. 19670526 199203 2 006

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Landasan Hukum.....	3
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH</b>	
2.1 Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.....	5
<b>BAB III INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)</b>	
3.1 Definisi IKU.....	46
3.2 Syarat Kriteria IKU.....	63
3.3 Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah .....	64
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
Penutup.....	72
<b>Lampiran</b> .....	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	12
Gambar 3.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 .....	16



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang, seperti selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedang *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*. *Money follows function*, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Pembangunan yang dilaksanakan melalui pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan semaksimal mungkin dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut lembaga pemerintah harus mampu menerapkan sistem yang kondusif bagi berlangsungnya pembangunan sejak dari perencanaan hingga proses evaluasi. Prinsip *Good Governance* atau pemerintahan yang baik merupakan sebuah komitmen yang mutlak dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan bercirikan profesionalisme, transparan, efektif, efisien, akuntabel, demokratis dengan tetap menjunjung supremasi hukum. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah, maka diperlukan suatu pengukuran kinerja untuk memajukan





apakah sasaran atau kegiatan yang telah berhasil dicapai, yang kemudian dituangkan dalam indikator kinerja.

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah masing-masing. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari Tujuan dan Sasaran instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai program dan kebijakan yang ditetapkan. Agar sasaran kegiatan dan program berjalan efektif, efisien, optimal maka diterapkan suatu pengukuran Indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas disetiap instansi pemerintah sebagai bentuk penajaman sasaran sehingga diharapkan tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPJMD, RENSTRA maupun RENJA yang telah ditetapkan.

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Indikator Kinerja Utama ini dimaksudkan untuk memberikan panduan langkah-langkah kerja yang harus dilaksanakan oleh berbagai instansi pemerintah dalam menetapkan indikator kinerja utama pada berbagai tingkatan organisasi.

Sedangkan tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan ini adalah agar terwujud peningkatan pemahaman tentang indikator kinerja utama diberbagai instansi pemerintah yang pada akhirnya akan memperluas instansi pemerintah yang menetapkan indikator kinerja utama. Pada akhirnya, setiap instansi pemerintah tersebut akan memanfaatkan indikator kinerja utamanya dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan maupun pemberian penghargaan dan sanksi. Dengan demikian, tujuan petunjuk pelaksanaan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Penetapan indikator yang digunakan untuk mengukur kinerja;
- 2) Meriviu seperangkat indikator kinerja yang sudah ada.



- 3) Pengembangan sistem pengukuran kinerja;
- 4) Pengembangan sistem pelaporan kinerja yang digunakan untuk memberikan umpan balik di berbagai tingkatan organisasi dan pengguna informasi kinerja.
- 5) Diseminasi informasi dan penyuluhan akan pentingnya penetapan indikator kinerja sebagai dasar pengukuran kinerja.
- 6) Riviui dan Evaluasi kinerja secara mandiri oleh instansi pemerintah sampai satuan-satuan kerja terendah.

### **1.3. Landasan Hukum**

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4817);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAPPEDA PROV. SULTENG TAHUN 2023

- Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta, Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah;
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
  8. Peraturan Gubernur Nomor 57 tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah.
  9. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2021-2026;
  10. Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 100.2.1/125.1/Bappeda-G.ST/2023 tentang Penetapan Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada perangkat Daerah.



## **BAB II**

### **GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH**

#### **2.1. Tugas dan Fungsi, Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah**

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan dan pembangunan yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan Kebijakan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Infrastruktur dan Kewilayahan;
2. Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Infrastruktur dan Kewilayahan;
3. Pelaksanaan Administrasi Badan Perencanaan dan Pembangunan;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur;
5. Pelaksanaan Evaluasi Dan Pelaporan di Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Perekonomian dan Sumber Daya Alam, serta Infrastruktur dan Kewilayahan;



Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Badan Perencanaan Pembangunan daerah dibantu oleh Sekretaris dan 4 (empat) bidang sebagai berikut:

1) Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan melaksanakan urusan pengelolaan administrasi dan perencanaan program, pengelolaan keuangan dan aset, serta pengelolaan kepegawaian dan umum di lingkungan Badan.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Sekertaris mempunyai fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan dan aset, dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan umum;
- b. penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset dan pengelolaan kepegawaian dan umum;
- c. penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan dan aset serta kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- d. pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- e. pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan dan aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan; dan
- g. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

2) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pengendalian, evaluasi serta pelaporan



terhadap penyelenggaraan fungsi Perencanaan dan Pendanaan, Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan serta Pengolahan Data dan Informasi Pembangunan Daerah.

Dalam menyelenggarakan tugas Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah dan informasi pembangunan daerah;
- c. pelaksanaan analisis serta pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. pelaksanaan analisis dan pengkajian kewilayahan;
- f. pelaksanaan pengolahan data dan informasi pembangunan untuk mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- g. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
- h. pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- i. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
- j. melaksanakan pengoordinasian dan pengelolaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP);
- k. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan





pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;

- l. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan dan tindak lanjut permasalahan terhadap pencapaian tujuan;
- m. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- n. penyajian dan pengamanan data dan informasi pembangunan daerah;
- o. pengelolaan dan penyusunan hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah;
- p. pelaksanaan kajian hasil capaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah dalam rangka penyusunan perencanaan kedepan;
- q. pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan kebijakan perencanaan pembangunan di bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; dan
- r. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

### 3) Bidang Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan



Manusia;

- c. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- e. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

#### 4) Bidang Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang



Ekonomi dan Sumber Daya Alam;

- b. pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah di bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- c. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- e. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- i. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan bidang ekonomi dan sumber daya alam;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.



#### 5) Bidang Bidang Infrastruktur dan Kewilyahaan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan dan perumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Dalam penyelenggaraan tugas, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja dan pengelolaan administrasi di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- c. pengoordinasian bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. pengoordinasian bahan Musrenbang bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- f. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Provinsi bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Kabupaten/Kota bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. pengoordinasian bahan pertimbangan teknis kewilayahan dan prioritas pembangunan lingkup bidang infrastruktur;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.



## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BAPPEDA PROV. SULTENG TAHUN 2023

Adapun Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, sesuai Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerahn sebagai berikut :



Sumber: Pergub No.57 Tahun 2022

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



## BAB III

### INDIKATOR KINERJA UTAMA

#### 3.1. Definsi IKU

Sesuai PerMenPANRB Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Instansi Pemerintah, bertujuan untuk memperoleh informasi kerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan Indikator kinerja utama (IKU) sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) untuk mendukung pencapaian sasaran strategis yang harus selaras dengan indikator kinerja utama Pemerintah Provinsi, dengan tatanan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama pada Pemerintah Provinsi sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi;
2. Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat Eselon I adalah indikator hasil (*outcome*) dan/atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya;
3. 3Indikator Kinerja Utama pada unit organisasi setingkat Eselon II/PD/unit kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah indikator keluaran (*output*) Indikator Kinerja Utama (IKU) mengukur keberhasilan pencapaian tujuan atau sasaran yang mencerminkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

IKU merupakan ukuran yang mengindikasikan keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan yang menjadi *core business*. IKU ditetapkan secara berjenjang sesuai tingkat entitas organisasi. Hasil penjenjangan kinerja dimanfaatkan dalam





penentuan IKU dan penyusunan IKU bersama dengan proses penyusunan Renstra.

### 3.2. Syarat Kriteria IKU

Penetapan Indikator Utama harus memenuhi karakteristik dan kriteria indikator kinerja yang memadai untuk pengukuran kinerja Perangkat Daerah, antara lain:

1. *Spesifik;*

Indikator Kinerja harus spesifik mengacu pada apa yang akan diukur, sehingga mempunyai persepsi yang sama.

2. *Measurable;*

Indikator Kinerja harus dapat diukur secara obyektif baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif.

3. *Achiavable;*

Indikator Kinerja harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.

4. *Relevant;*

Indikator Kinerja harus merupakan alat ukur yang menggambarkan sedekat mungkin (keberhasilan/kegagalan) yang akan diukur.

5. *Timelines;*

Indikator Kinerja harus menggambarkan suatu kinerja yang dapat dicapai untuk kurun waktu tertentu. Sedapat mungkin indikator kinerja juga fleksibel apabila dikemudian hari terjadi perubahan.

6. *Indikator*

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) digunakan instansi pemerintah sebagai pendukung penyusunan dokumen, antara lain:

1. Perencanaan Jangka Menengah,
2. Perencanaan Tahunan,
3. Penyusunan Dokumen penetapan kinerja,
4. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja,
5. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah,
6. Pemantauan dan Pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.



Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja utama (IKU) hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada Dokumen RPJMD, RENSTRA dan Kebijakan Umum,
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi Perangkat Daerah,
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan Akuntabilitas kinerja,
4. Kebutuhan statistik pemerintah,
5. Perkembangan isu dan Ilmu Pengetahuan.



INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BAPPEDA PROV. SULTENG TAHUN 2023

### 3.3. Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah

INDIKATOR KINERJA UTAMA BAPPEDA PROVINSI SULAWESI TENGAH  
TAHUN 2023

NO	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	62	Lembar Kerja Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	LKE PD	Kepala Bappeda
2	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien, dan Transparan)	Nilai Sakip	72	Perencanaan Kinerja Bobot 30 Pengukuran Kinerja Bobot 30 Pelaporan Kinerja Bobot 15 Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Bobot 25	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Kepala Bappeda
3	Meningkatkan kinerja perencanaan pembangunan daerah	Indeks Perencanaan Pembangunan	74	Capaian Sasaran RPJMD 60 Capaian Sasaran OPD 20 Capaian Program OPD 20	RENSTRA Tahun 2021-2026	Kepala Bappeda

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi  
Sulawesi Tengah



Gambar 3.1 Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023 merupakan suatu acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPJMD dan Renstra Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah.